



SALINAN

BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum yang baik merupakan salah satu bentuk pemenuhan layanan kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumen dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terorganisir dan dikelola sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum;
  - c. bahwa standar pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Sigi belum menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak dan Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, maka Peraturan Bupati Sigi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
3. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
4. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
5. Sistem Informasi Hukum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
6. Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pengelola JDIH adalah Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah.
7. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Anggota JDIH adalah unit organisasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang menangani dokumentasi dan Informasi Hukum.
8. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Bupati adalah Bupati Sigi.



11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. organisasi Pengelola JDIH;
- b. pengelolaan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

### BAB II ORGANISASI PENGELOLA JDIH

#### Bagian Kesatu Organisasi JDIH

#### Pasal 3

- (1) Organisasi JDIH di Daerah terdiri atas :
  - a. Pengelola JDIH; dan
  - b. Anggota JDIH.
- (2) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Bagian Hukum.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. pemerintah desa; dan
  - c. instansi/lembaga yang ada di Daerah.

#### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pengelola JDIH dan Anggota JDIH

#### Pasal 4

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIH yang meliputi :
  - a. organisasi;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. koleksi dokumen hukum;
  - d. teknis pengelolaan;
  - e. sarana dan prasarana; dan
  - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola JDIH berfungsi :
  - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
  - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
  - c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;

- d. penataan sistem Informasi Hukum berbasis teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH;
- e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH;
- f. pembinaan sumber daya manusia Pengelola JDIH; dan
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH minimal sekali dalam setahun.

#### Pasal 5

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada standar pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

### BAB III PENGELOLAAN

#### Pasal 6

Organisasi JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pengelolaan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Pengelola JDIH;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum di Daerah minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada JDIHN.

#### Pasal 8

- (1) JDIH dikelola melalui website <https://jdiH.sigikab.go.id>.
- (2) Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh semua masyarakat yang membutuhkan dokumentasi dan informasi hukum yang diunggah oleh Pengelola JDIH.
- (3) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a melakukan pengelolaan JDIH, meliputi :
  - a. pengumpulan;
  - b. pengolahan;
  - c. penyimpanan; dan
  - d. penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum.

#### Pasal 9

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, minimal memuat :
  - a. peraturan perundang-undangan;
  - b. peraturan kementerian;
  - c. peraturan Daerah;
  - d. peraturan Bupati;
  - e. keputusan Bupati;
  - f. peraturan desa; dan
  - g. Informasi Hukum lainnya.
- (2) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal memuat :
  - a. instruksi Bupati;
  - b. edaran Bupati;
  - c. naskah akademik;
  - d. kesepakatan bersama;
  - e. putusan pengadilan;
  - f. artikel;
  - g. monografi;
  - h. dokumen hukum langkah; dan
  - i. *english version*.

#### Pasal 10

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a membentuk tim pengelola website JDIH.
- (2) Tim pengelola website JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. tim pembina; dan
  - b. tim teknis.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan JDIH di Daerah;
  - b. melakukan pengumpulan softcopy dan hardcopy Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke Bagian Hukum;
  - c. melakukan penginputan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui website <https://jdih.sigikab.go.id>;
  - d. melakukan pengisian pelaporan tahunan JDIH ke JDIHN; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan JDIH.



- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan pengelolaan yang disampaikan oleh Pengelola JDIH.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sigi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kabupaten Sigi (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2013 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 6 Desember 2024

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 6 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSSDIN, SH

Pembina Tkt. I

NIP. 69721205 200212 1 007